



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 28 Februari 2020

Nomor Surat : 040.1/MHI-S.KEP/II/2020

Perihal : Keputusan Survailen 5 VLK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik

Kepada Yth.

Direktur

PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik

Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas,

Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Survailen 5 Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 Februari 2020 dan hasil Kajian Teknis pada tanggal 28 Februari 2020, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan:

1. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik No. **0007/MHI-VLK** dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **19 Februari 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik
 - b. Izin Usaha : IUI No. 239/T/INDUSTRI/1993
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
 - d. Kapasitas Izin : Komponen Bangunan (Kusen, Pintu/Jendela) – 21.000 m³/tahun
Produksi dan Komponen Mebel/Moulding – 9.000 m³/tahun
3. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.
4. Audit Re-sertifikasi dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Januari 2021.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia


Vysga Arryani
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia
Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekditjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PHPL, Kementerian LHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan